

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>1</sup> Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak.<sup>2</sup> Anak itu sendiri adalah karunia Allah yang harus dipelihara, dilindungi, dan diberikan perlindungan dengan sebaik-baiknya demi terwujudnya kehidupan anak yang baik. Sebagai generasi penerus bangsa, dimana mereka yang akan menggantikan kepemimpinan sekarang dan memiliki kontribusi besar dalam membangun negara

---

<sup>1</sup> Nashrina, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 1

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 3

di masa yang akan datang.<sup>3</sup> Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menyebutkan pengertian anak yaitu “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal.<sup>4</sup>

Dewasa ini tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan juga dilakukan oleh remaja bahkan anak-anak. Hal tersebut tidak terlepas oleh pengaruh dari berbagai faktor sosial diantaranya :<sup>5</sup>

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan anak.

b. Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggungjawab atas pendidikan anak-

---

<sup>3</sup> Diakses dari <http://mansaripayalinteung.blogspot.com/2015/03/sejarah-pengadilan-anak-di-indonesia.html?m=1> pada tanggal 19 Januari 2019 pukul 17::15

<sup>4</sup> R Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 13

<sup>5</sup> Wagianti Sutedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT Refika Aditama, hlm. 20-25

anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (character). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah.

c. Faktor Pergaulan/Lingkungan

Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultur baru yang sudah delinkuen sifatnya.

d. Pengaruh Media

Pengaruh media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar, dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak.

Sehingga membuat mereka tidak mampu mengontrol dirinya dimasyarakat dan berbuat tidak sesuai norma dan bahkan melanggar hukum. Anak-anak dalam kondisi demikian lah yang disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum

atau dalam praktik hukum di Indonesia digunakan istilah anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud diatas menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4)
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).<sup>6</sup>

Oleh karena itu, persoalan umur dari anak adalah sangat menentukan dalam penyelesaian perkara anak menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> R Wiyono, 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 14.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 17.

Dalam menghadapi dan menanggulangi anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlukan perlakuan serta perlindungan khusus terhadap mereka. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak dari tekanan psikologi dan mental serta guna mencapai penyelesaian masalah yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Penyelesaian masalah yang terbaik tersebut dapat berupa upaya-upaya perdamaian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada semua pihak yang terkait di dalamnya.

Dalam hal ini dengan mendasarkan kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelesaian perkara pidana, maka munculah istilah restoratif justice. Konsep restoratif justice itu sendiri adalah proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.<sup>8</sup> Di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “keadilan restoratif”, kecuali dalam penjelasan umum Undang-undang No. 11 Tahun 2012 disebutkan : “Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan mententramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan”.<sup>9</sup> Diversi itu sendiri

---

<sup>8</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice)*, Bandung : PT Refika Aditama, hlm. 180

<sup>9</sup> R Wiyono, 2016, *Op cit*, hlm. 40

adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana menjadi di luar peradilan pidana. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.<sup>10</sup>

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Bab V yaitu tentang sanksi pidana dan tindakan. Sesuai dengan Pasal 81 ayat (5) bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Sedangkan sanksi tindakan diberikan bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana melalui lembaga-lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sesuai yang tercantum di dalam Pasal 105 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang berbunyi “ ... (f) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS”. Maka dari itu dengan Peraturan Menteri Sosial No. 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak di Lingkungan Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial maka dibentuklah sebuah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bernama BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) yang salah satunya terletak di Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 48

Sebelumnya BRSAMPK ini merupakan salah satu panti sosial yang bernama Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial Republik Indonesia yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, khususnya terhadap remaja putus sekolah terlantar yang berada diwilayah Propinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) ini sendiri merupakan lembaga Rehabilitasi Sosial yang bertugas memberikan rehabilitasi sosial bagi remaja putus sekolah terlantar secara professional yang memungkinkan terwujudnya kemandirian serta terhindarnya dari berbagai kemungkinan timbulnya masalah sosial bagi dirinya. Remaja yang dimaksud disini adalah warga Negara Indonesia, laki-laki dan perempuan yang berusia 13 s.d. 18 tahun karena faktor tertentu mengalami putus sekolah SD, SLTP dan SLTA. Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh PSBR merupakan proses bantuan/pertolongan yang dilakukan secara terarah, terencana dan sistematis yang menjamin dirinya berkemampuan melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai atas dasar profesionalisme. Pelayanan tersebut mencakup bimbingan sosial, psiko-sosial, mental, fisik dan bimbingan keterampilan yang dilaksanakan dalam waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh remaja. Dalam perjalanannya Panti Sosial Bina Remaja "Rumbai" Pekanbaru telah mengalami perubahan nama sebanyak 3 (tiga) kali, yakni diawali pada awal pendirian panti pada bulan Oktober tahun 1979 yang diberikan nama Panti Karya Taruna (PKT) yang secara garis komando berada di bawah Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Riau dengan sasaran binaan adalah remaja dari keluarga tidak

mampu se-Provinsi Riau yang pengrekrutannya dilakukan melalui Karang Taruna, pelayanan diberikan kepada 100 (seratus) remaja setiap tahunnya, dimana dalam 1 (satu) tahun terdiri dari 2 (dua) angkatan, yakni periode Januari – Juni dan Juli – Desember, pada tahun 1986 (enam tahun kemudian) Panti Karya Taruna berubah nama menjadi Panti Penyantunan Anak (PPA) dengan bidang pelayanan Bina Kesejahteraan Sosial, Seksi Bimbingan Kesejahteraan Masyarakat, Sub. Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia dan programnya adalah penyantunan anak putus sekolah terlantar dalam panti, kemudian pada tahun 1995 (9 tahun kemudian), Panti Penyantunan Anak berubah nama kembali menjadi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Rumbai" Pekanbaru dengan memberikan pelayanan kepada 150 (seratus lima puluh) remaja putus sekolah setiap tahunnya yang dibagi dalam 2 (dua) angkatan. Dan sampai saat ini sudah 58 (lima puluh delapan) angkatan dengan jumlah anak yang dibina sebanyak 3.361 (tiga ribu tiga ratus enam puluh satu) orang anak. Pemberian kata "Rumbai" dibelakang PSBR menunjukkan lokasi panti yang berada di wilayah Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.<sup>11</sup> Kemudian pada tahun 2018, PSBR kembali berubah nama menjadi BRSAMPK yang mana tugas dan fungsinya dititikberatkan untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus di wilayah regional Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Lampung.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Diakses melalui <https://rumbai.kemsos.go.id/modules.php?name=content&pa=showpage> pada tanggal 25 Februari 2019 pukul 20.40

<sup>12</sup> Berdasarkan hasil wawancara Pra Penelitian dengan Ibu Vivi Deswita selaku Pekerja Sosial BRSAMPK Rumbai Kota Pekanbaru pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 09.30

BRSAMPK ini merupakan salah satu bentuk dari LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi untuk melakukan asamen, rehabilitasi sosial, advokasi sosial, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi anak, pemetaan data, dan informasi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Balai ini juga merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh Kementerian Sosial untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) khususnya terhadap anak pelaku, anak korban dan juga anak saksi yang berusia di bawah 18 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mereka tetap bisa tumbuh berkembang secara wajar dan terhindar dari segala bentuk kekerasan dan juga diskriminasi.<sup>13</sup>

Salah satu contoh kasus pelaku diantaranya adalah seorang anak berinisial R yang masih berusia 13 tahun merupakan tersangka residivis kasus tindak pidana pencurian. Dalam hal ini pelaku sudah sering melakukan pencurian di berbagai tempat, termasuk salah satunya di sebuah bengkel yang mengakibatkan korban mengalami kerugian materi mencapai jutaan rupiah. Pelaku pun sudah diamankan oleh pihak kepolisian, namun menimbang usia pelaku yang masih tergolong anak-anak maka dari itu para penyidik dan juga pihak keluarga dari pelaku dan korban sepakat untuk mengupayakan diversi kepada anak tersebut. Upaya diversi tersebut diterima oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Kelas IA dengan mengeluarkan penetapan kepada anak tersebut bahwasanya pelaku harus melaksanakan proses rehabilitasi/perbaikan perilaku di Balai Rehabilitasi Sosial

---

<sup>13</sup> *Ibid*

Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) di Rumbai Kota Pekanbaru selama 6 bulan.<sup>14</sup>

Pada kasus yang berbeda mengenai korban yaitu melibatkan seorang anak berinisial N yang masih berusia 14 tahun serta merupakan korban pencabulan yang dilakukan oleh teman yang juga seusia dengan korban. Menurut keterangan orangtua korban, lemahnya pengawasan dan juga perhatian orangtua terhadap korban membuat korban sering menghabiskan waktu bermain diluar rumah bersama teman-temannya yang kebanyakan laki-laki di warung internet (warnet) dan ternyata mereka sering menonton film porno melalui internet. Kebiasaan tersebut yang membuat mereka penasaran dan mencoba untuk mempraktekkannya langsung sehingga membuat mereka ketagihan dan membuat korban sering pulang pagi. Semenjak pulang pagi tersebut barulah orang tua korban mengetahui bahwa anaknya tersebut telah melakukan perbuatan yang menyimpang dan perlu untuk direhabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) di Rumbai Kota Pekanbaru selama beberapa waktu kedepan untuk mendapatkan terapi pemulihan perilaku negatif dari korban dan juga psikologi korban. Sedangkan untuk anak saksi dari sebuah tindak pidana sendiri untuk saat ini belum ada yang direhabilitasi di Balai tersebut.<sup>15</sup>

Atas dasar hal tersebut lah maka Kemensos mengaktifkan 8 Balai Rehabilitasi Sosial AMPK sebagai salah satu fungsi LPKS dan menjadikannya sebagai rujukan Anak Berhadapan dengan Hukum bebas dari Lapas Dewasa.

---

<sup>14</sup> Berdasarkan hasil wawancara Penelitian dengan Bapak Yustisia Dwi Putra selaku Pekerja Sosial BRSAMPK Rumbai Kota Pekanbaru pada tanggal 29 Maret 2019 pukul 08.25

<sup>15</sup> *Ibid*

Delapan Balai Rehabilitasi Sosial AMPK tersebut, yaitu BRSAMPK Handayani Bambu Apus Jakarta, BRSAMPK Mataram, BRSAMPK Todopoli Makassar, BRSAMPK Antasena Magelang, BRSAMPK Alyatama Jambi, BRSAMPK Naibonat Kupang, BRSAMPK Rumbai Pekanbaru, dan BRSAMPK Darussa'adah Aceh. Adapun bidang tugas BRSAMPK mencakup 15 (lima belas) kategori anak. Di antaranya anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA, anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan serta korban kekerasan fisik atau psikis, kemudian anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantara, lalu anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.<sup>16</sup> Sehingga diharapkan BRSAMPK mampu mendorong terwujudnya “Indonesia Bebas Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari Lapas Dewasa tahun 2018.

Berdasarkan dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya keberadaan suatu lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun swasta dalam memberikan perlindungan khusus dan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai tujuan untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian terhadap peranan dari lembaga yang

---

<sup>16</sup> Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/18/07000021/mensos-resmikan-8-brsampk-yang-memerlukan-perlindungan-khusus> pada tanggal 20 Januari 2019 pukul 11.10

menyelenggarakan pembinaan terhadap anak berhadapan dengan hukum tersebut dengan judul “PEMBINAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK) DI RUMBAI KOTA PEKANBARU”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) di Rumbai Kota Pekanbaru terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) di Rumbai Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) di Rumbai Kota Pekanbaru untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui secara konkret mengenai peranan BRSAMPK yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Tujuan objektif :

- a. Untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh BRSAMPK dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak berhadapan dengan hukum
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh BRSAMPK dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
- c. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh BRSAMPK dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak berhadapan dengan hukum

2. Tujuan Subyektif :

Untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam hal pembinaan oleh LPKS yang dibentuk oleh pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap anak berhadapan dengan hukum

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan :

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat dalam rangka pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum untuk mewujudkan Indonesia Bebas Anak Berhadapan dengan Hukum.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh pembaca baik dari kalangan mahasiswa, dosen serta juga masyarakat.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>17</sup>

#### **a. Teori Restoratif Justice**

Restoratif Justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pidanaaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, atau seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 124

dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.<sup>18</sup> Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik<sup>19</sup> dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.<sup>20</sup> Menurut Eva Achjani Zulfa Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.<sup>21</sup> Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Proses pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan suatu kebijakan sehingga terwujud suatu pengalihan proses penyelesaian tindak pidana keluar proses pengadilan pidana dan diselesaikan melalui

---

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, hal. 4

<sup>19</sup> Utrecht, E, 1994, *Rangkaian Sari Kuliah Umum Pidana II*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, hlm. 360

<sup>20</sup> Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, hal. 53

<sup>21</sup> Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Badan Penerbit FH UI, hlm. 3

musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.<sup>22</sup>

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :<sup>23</sup>

- a) Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b) Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua

---

<sup>22</sup> Arief, Barda Nawawi, *Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang, 2 September 1996, hlm. 2

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 41

hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan.<sup>24</sup> Sedangkan menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>25</sup>

Sesuai dengan uraian di atas maka dapat di simpulkan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat/masyarakat dari bahaya, ancaman dan juga tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun juga dari penguasa. Dan juga berfungsi untuk memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat guna mewujudkan keajahteraan dan terciptanya rasa aman bagi seluruh masyarakat.

---

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53

<sup>25</sup> Phillipus M. Harjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, hlm. 29

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/ atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>26</sup>

### a. Pembinaan

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh, dan selaras, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.<sup>27</sup>

### b. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum,

---

<sup>26</sup> H. Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 96

<sup>27</sup> Simanjuntak, B. I. L Pasaribu, 1990, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, Bandung: Tarsito, hlm. 84

anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>28</sup>

c. Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)

BRSAMPK Rumbai Pekanbaru merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) anak di bawah Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial RI yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus di wilayah regional Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Lampung.<sup>29</sup>

**F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>29</sup> Berdasarkan hasil wawancara Penelitian dengan Bapak Yustisia Dwi Putra selaku Pekerja Sosial BRSAMPK Rumbai Kota Pekanbaru pada tanggal 29 Maret 2019 pukul 08.25

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 6

## 1. Metode Pendekatan Masalah

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>31</sup> Kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan yang akan diteliti melalui peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan penulisan ini.

## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini , maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan bagaimana hukum itu dilaksanakan.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### 1) Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, data primer di dapat dari wawancara melalui para pihak yang terkait pada BRSAMPK Rumbai Kota Pekanbaru.

---

<sup>31</sup> Diakses melalui <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> pada tanggal 04 April 2019 pukul 21.40

<sup>32</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 12

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen. Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum, serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>33</sup>

Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data sekunder tersebut adalah :

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain :
  - a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
  - d) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan

---

<sup>33</sup> Soejono dan Abdul Rahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 12

dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;

e) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak di Lingkungan Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial;

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan penelitian yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder di dapat dari literatur atau hasil penelitian hukum terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier biasanya di dapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia umum maupun hukum.

2) Sumber Data

Adapun untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian dengan 2 cara :

a. Penelitian Lapangan

Data lapangan merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dan narasumber dengan cara melakukan wawancara dengan pihak terkait dari BRSAMPK Rumbai Kota Pekanbaru.

b. Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan merupakan data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan

hukum di BRSAMPK Rumbai Kota Pekanbaru dan jurnal-jurnal ilmiah yang di dapat baik di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Wilayah Provinsi Riau

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Langkah pengumpulan data yang dilakukan mengandung beberapa kegiatan atau aktivitas dari seorang peneliti. Pada prakteknya pengumpulan/ pengadaaan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian. Metode dan pendekatan tersebut antara lain adalah :

##### **a. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka**

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis yaitu dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah penulis dapatkan dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>34</sup>

##### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Pada penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah tipe wawancara semi terstruktur yaitu pelaksanaan wawancara ini lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 21

diminta pendapat dan ide-idenya.<sup>35</sup> Wawancara ini telah selesai dilaksanakan dengan Koordinator Unit Pelaksana Pembinaan ABH yang ada di BRSAMPK Rumbai Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik dalam bentuk non probability sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih sendiri subjek atau responden yang akan diwawancarai oleh peneliti.

#### **5. Pengolahan Data**

Data yang telah diperoleh akan diolah dengan proses editing. Kegiatan editing ini dilakukan untuk memeriksa, membetulkan dan meneliti kembali data yang telah di dapatkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

#### **6. Analisis Data**

Semua data yang diperoleh baik itu primer maupun sekunder kemudian diolah dan dianalisa. Data tersebut dianalisa dengan metode analisis kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat.

---

<sup>35</sup> Diakses melalui <https://www.konsistensi.com/2013/04/wawancara-sebagai-metode-pengumpulan.html?m=1> pada tanggal 04 April 2019 pukul 21.33